



**PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI SYARIAH PADA
PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN UNIT LAYANAN
GADAI SYARIAH CABANG MAKASSAR**


Oleh

**RAHMAWATI M
B III 00 206**

PERPUSTAKAAN FIKH UNIT HASANUDDIN	
Tgl. Terima	2-12-05
Asal Dari	Fale. Huleum
Banyaknya	10 Satn / dls
Harga	H
No. Inventaris	259/2-12-05
No. Klas	

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2005**



**PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI SYARIAH PADA
PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN UNIT LAYANAN
GADAI SYARIAH CABANG MAKASSAR**

Oleh

**RAHMAWATI M
B11100206**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan Hukum Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
JUNI 2005**

PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI SYARIAH PADA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN UNIT LAYANAN GADAI SYARIAH CABANG MAKASSAR

Disusun dan Diajukan Oleh

**RAHMAWATI M
B III 00 206**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Senin, 13 Juni 2005
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,


Hj. A. Datja Patoppoi, S.H., M.H.
NIP. 130/345 977

Sekretaris,


Aulia Rifai, S.H., M.H.
NIP. 132 314 939

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I



Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 131 862 972



PERSETUJUAN KONSULTAN


Diterangkan bahwa skripsi dari

Nama : Rahmawati M
Nomor Pokok : B111 00 206
Program : Strata Satu
Jurusan : Hukum Keperdataan
Judul : Pelaksanaan Perjanjian Gadai Syariah pada Perusahaan Umum
Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Makassar.


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 9 Juni 2005

Konsultan I


Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 131 569 707

Konsultan II


Achmad, S.H., M.H.
NIP. 132 064 161

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi dari :


Nama : Rahmawati M
Nomor Pokok : B 111 00 206
Program : Strata Satu
Jurusan : Hukum Keperdataan
Judul : Pelaksanaan Perjanjian Gadai Syariah pada Perusahaan Umum
Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Makassar.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 7 Juni 2005

a.n. Dekan

 Pembantu Dekan I


Muhammad Ashri, S.H., M.H.

Nip. 131 862 972

ABSTRAK

RAHMAWATI M (B11100206), *Pelaksanaan Perjanjian Gadai Syariah pada Perusahaan Umum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Makassar* (dbimbing oleh Ahmadi Miru dan Achmad)

Penelitian ini dilakukan di kantor Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah yang terletak di jalan H.O.S. Cokroaminoto No.7 E Makassar. Pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena Makassar merupakan satu-satunya daerah dimana terdapat kantor pegadaian syariah yang ada di Sulawesi Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Makassar jika barang jaminan (*marhun*) nasabah (*rahin*) hilang, rusak atau musnah, serta prosedur penjualan *marhun* yang jatuh tempo dan tidak ditebus oleh *rahin*.

Metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu pertama, dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan wawancara dengan pimpinan dan pegawai kantor pegadaian syariah cabang Makassar, dan yang kedua, dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), lalu diolah dan dianalisa secara kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian gadai syariah pada Perusahaan Umum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah cabang Makassar tetap merujuk pada KUHPerdara disamping prinsip syariah. Tanggung jawab pegadaian syariah terhadap barang jaminan yang rusak, musnah atau hilang adalah dengan memberikan ganti rugi kepada *rahin* sebesar 125% dari nilai taksiran *marhun*. Adapun prosedur penjualan *marhun* yang telah jatuh tempo dan tidak ditebus oleh *rahin* adalah dengan melakukan pemberitahuan sepatutnya kepada pihak *rahin*, setelah pemberitahuan tersebut *rahin* masih belum mau menebus *marhun* miliknya, maka dilakukan penjualan/pelelangan. Apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan *marhun*, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada *rahin*. Sebaliknya jika hasil penjualan kurang atau tidak menutupi hutang *rahin*, maka *rahin* berkewajiban menutupi kekurangan itu. Apabila dalam jangka waktu satu tahun *rahin* tidak mengambil kelebihan hasil penjualan tersebut, maka kelebihan tersebut dianggap hangus dan akan disalurkan melalui lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) atau yayasan yang dikelola oleh Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Makassar.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Yang Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah hamba dan rasul-Nya, semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya.

Syukur Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga segala aral yang melintang dapat dihadapi dengan ikhtiar dan tawakkal guna menyelesaikan skripsi ini, meskipun sangat disadari tidak menutup kemungkinan banyak kekurangan di dalamnya serta masih jauh dari kesempurnaan.

Selesainya karya ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Karenanya, dengan rasa hormat, cinta, kasih serta penghargaan yang tak terhingga kepada Ayahanda Mada Tj dan Ibunda Naisa yang senantiasa mengingatkan hakikat diri sebagai hamba Allah dengan senantiasa bersyukur dan bersabar dalam menjalani hidup. Terima kasih untuk do'a, air mata, dukungan, ketabahan, kerja keras serta kasih sayang kalian yang melimpah. Terimalah maafku bila ananda belum mampu memberikan yang terbaik.

Pada kesempatan ini pula, disampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

- Bapak Dr. H. Achmadi Miru, S.H., M.H, selaku Pembimbing I dan Bapak Achmad, S.H., M.H, selaku Pembimbing II untuk kesediaanya meluangkan waktu dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- Ustadz Rahmat Abdurrahman, Lc atas masukan serta saran-sarannya terhadap karya tulis ini. Jazakallah Khair.
- Bapak Budi yana, S.E., Ak. beserta pegawai kantor pegadaian syariah atas informasi yang telah diberikan.
- Ketua dan sekretaris bagian Hukum Keperdataan Bapak Prof. Dr. Amier Sjarifuddin, S.H., dan Ibu Hj. Oky Deviani Burhamzah, S.H., M.H.
- Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya, baik dalam perkuliahan maupun diskusi-diskusi di luar perkuliahan.
- Segenap karyawan dan staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuannya dalam urusan administrasi akademik.
- Saudara-saudaraku tercinta, Abdul Azis (K'Nanni), Abdurrahman, Abdul Latif, Abdul Salam, Abdul Rauf, Abdul Malik dan Abdul Azis Agusmas untuk dukungan dan cinta kasih kalian.
- Akhawainku Tikha dan Ichã untuk cinta dan perhatian kalian, semoga Allah mencintai kalian sebagaimana kalian mencintaiku karena- Nya.
- Sahabat- sahabatku yang tercinta : Ayu, Ana, A. Erni, Arni, Eva, Fitri, Ima, untuk bantuannya baik berupa bantuan moril maupun materil.

- Saudara-saudaraku tempat berbagi suka dan duka di Asrama Mahasiswa (RAMSIS) Unhas: Murni,S.Si.,Apt, Hasma,S.Si, Asni,ST, Nurul, Fidhy,ST, k'Rina,ST, K'Indra,SSi, K'lcha, K'Kia,SS, Muja, , Yati, Maya,SSi,Apt, Fatiyyah, Chente Nona, Nini, Echy serta teman-teman yang lain yang tidak sempat dituliskan namanya. Kalian adalah anugerah terindah yang Allah berikan untukku.
- Saudara-saudaraku karena Allah dalam Forum Studi Ulul Al-Baab (FSUA),k' Nazihah, k'Ayu, Aisyah, Fauziah, k'Lutfah, mbak Ika, Salma, Kiki, Ida, Nani, Salwa, Hanin serta akhwat yang lain. Semoga tetap memadukan dzikir dan fikir.
- Rekan akhwat di Mushollah Asy- Syariah Fakultas Hukum, tetaplah saling nasehat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran.

Semoga segala bantuan, kebaikan dan kerjasama yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebagai sebaik-baik pemberi balasan.

Akhirnya dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada siapapun yang membacanya, semoga memperoleh manfaat , *Insyallah*. Tidak lupa pula permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan . *Wassalam*

Makassar, Juni 2005

Rahmawati M

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian.....	7
1. Perjanjian.....	7
2. Gadai.....	31
3. Gadai Syari'ah (Ar-Rahn).....	32
2.2. Dasar Hukum Gadai Syariah.....	34
2.3. Sejarah Perusahaan Umum Pegadaian Syariah di Indonesia	36
2.4. Rukun dan Syarat Gadai Syariah.....	41
2.5. Sistem Operasional Pegadaian Syariah.....	45
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi Penelitian.....	56
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	56
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.4. Analisis Data.....	57

BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Tanggung Jawab Perusahaan Umum Pegadaian Syariah cabang Makassar jika Barang yang Digadaikan Nasabah (<i>rahin</i>) Hilang, Rusak atau Musnah.....	58
4.2.	Prosedur Penjualan Barang Gadai yang Jatuh Tempo dan Tidak Ditebus pada Perusahaan Umum Pegadaian Syariah cabang Makassar.....	67
BAB 5	PENUTUP	
5.1.	Kesimpulan.....	72
5.2.	Saran.....	74
	DAFTAR PUSTAKA.....	76
	LAMPIRAN.....	78

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pemikiran dan kajian mengenai konsep dan praktek ekonomi yang didasarkan pada Syariat Islam makin marak, terutama dalam dua dekade terakhir. Masyarakat (Umat Islam) menganggap adanya suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada Syariat Islam merupakan suatu agenda yang mendesak yang tidak dapat ditunda-tunda lagi.

Perkembangan ini setidaknya dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu pertama, semakin meningkatnya kesadaran masyarakat (Umat Islam) untuk menerapkan Syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan yang kedua, adalah mulai terlihat tanda-tanda kelemahan yang ada pada pemikiran-pemikiran dan sistem ekonomi yang berlaku saat ini terutama sistem ekonomi Kapitalis dan sistem ekonomi Sosialis.

Menurut sebagian pengamat ekonomi, khususnya ekonom non muslim, saat ini masyarakat dunia telah mengalami kejenuhan dengan kedua sistem ekonomi tersebut. Selain itu, dengan mengembangkan kedua sistem ekonomi itu, dunia semakin hari semakin tidak teratur, yang pada gilirannya melahirkan negara-negara yang semakin hari semakin kaya di satu sisi dan melahirkan

negara-negara yang semakin miskin di sisi lain. Dengan kata lain dengan menjalankan kedua sistem ekonomi tersebut melahirkan ketidak-seimbangan dalam perkembangan ekonomi.

Dengan melihat kenyataan tersebut, maka kemudian muncul pemikiran baru tentang ekonomi Islam sebagai sebuah sistem ekonomi alternatif yang ditawarkan oleh ajaran Islam.

Sebagaimana diketahui bahwa sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbeda dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya. Ajaran Islam mengenai ekonomi (*muamalah iqtishadiyah*) tidak memberikan porsi penuh kepada kedua sistem sekuler (kapitalisme dan sosialisme). Islam sebagai agama yang membawa ajaran untuk sekalian umat manusia di bumi tidak serta merta dapat diterapkan pada semua dimensi kehidupan, melainkan ruh, semangat dan filosofi selalu relevan untuk segala kondisi zaman (Arfin Hamid, 2004:1).

Selaras dengan munculnya pemikiran tentang ekonomi yang sesuai dengan syariah, muncul pula upaya-upaya merealisasikan ekonomi Islam dalam tataran praktek dalam bentuk kelembagaan. Sekalipun sangat sederhana berdasarkan standar sekarang, lembaga perekonomian umat sebenarnya telah muncul pada masa Nabi *Sallallahu 'Alaihi wa Sallam* masih hidup. Lembaga perekonomian tersebut berbentuk *Baitul Maal Wattamwil*, yaitu merupakan suatu lembaga ekonomi yang berfungsi sebagai

pengumpul dan pendayagunaan harta yang bersumber dari umat Islam, seperti zakat, infaq dan sadaqah. Bahkan, pada perkembangan berikutnya *Baitul-Mal* menjadi kas atau pembendaharaan negara.

Lembaga ekonomi Syari'ah yang pertama dirintis oleh umat Islam adalah lembaga perbankan, yaitu IDB (*Islamic Development Bank*) pada tahun 1974 dimana OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang menjadi motor penggerak bagi perealisasiian lembaga ekonomi Syari'ah. Setelah berdiri IDB ini kemudian disusul dengan berdirinya bank-bank Islam di beberapa negara, seperti Bank Pembangunan Islam Saudi Arabia (1974).

Sedangkan di Indonesia sendiri, bank Islam baru berdiri pada tahun 1992 dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kemudian setelah itu bermunculan pula lembaga-lembaga perekonomian yang berdasar pada Syari'ah selain bank, diantaranya Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Baitul Mal wa Tamwil (BMT), Asuransi Syariah, Reksadana Syariah dan Pegadaian Syariah.

Adanya realitas mengenai pelarangan riba merupakan hal yang melatarbelakangi lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk Pegadaian Syari'ah. Sebagian besar umat Islam yang hati-hati dalam menjalankan perintah dan ajaran agamanya, menolak menjalin hubungan bisnis dengan perbankan konvensional yang beroperasi

dengan sistem bunga, kendati mereka tahu bahwa lembaga ini berperan besar dalam perjalanan panjang pembangunan ekonomi bangsa (Ilmi, 2202:2).

Perusahaan Umum Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan non bank, berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat (Heri Sudarsono, 2003:153).

Pegadaian Syariah adalah lembaga jaminan yang memberlakukan sistem pemberian kredit dengan syarat yang longgar dan prosedur yang gampang serta jaminan ringan, yang ditujukan untuk melindungi pengusaha kecil serta masyarakat yang membutuhkan dana secara mendadak. Pegadaian berfungsi menyalurkan dana pinjaman dalam bentuk kredit gadai dengan jaminan benda-benda bergerak yang prosedur pelaksanaannya sangat sederhana.

Hal tersebut sejalan dengan syariat Islam yang senantiasa memerintahkan umatnya supaya tolong menolong, yang kaya harus

menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk tolong menolong ini bisa dalam bentuk pemberian dan bisa berbentuk pinjaman.

Dalam bentuk pinjaman, hukum Islam menjaga kepentingan kreditur jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditur.

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab Perusahaan Umum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Makassar jika barang yang digadaikan nasabah (*rahin*) hilang, rusak atau musnah ?
2. Bagaimana prosedur penjualan barang gadai yang jatuh tempo dan tidak ditebus pada Perusahaan Umum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Makassar ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana suatu karya ilmiah maka skripsi ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai.

Tujuan penelitian adalah :

1. Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah terhadap barang gadai yang dijaminkan oleh nasabah.
2. Untuk mengetahui prosedur penjualan barang gadai yang telah jatuh tempo dan tidak ditebus pada Perusahaan Umum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Makassar .

Adapun kegunaan dari penelitian adalah :

1. Menambah wawasan masyarakat mengenai pelaksanaan perjanjian gadai syariah pada Perusahaan Umum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Makassar, khususnya masyarakat yang menggunakan fasilitas pegadain syariah.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum, khususnya mengenai gadai syariah.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
4. Sebagai bahan referensi untuk masyarakat pengguna jasa Pegadaian Syariah pada Perusahaan Umum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian.

1. Perjanjian

Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai perjanjian gadai syariah, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan tentang seluk beluk perjanjian itu sendiri.

Secara etimologis perjanjian (yang dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifaq, Akad*), menurut Yan Pramadya Puspa (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, 1996:1) dapat diartikan sebagai berikut :

“Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.”

Sedangkan WJS. Poerwadarminta (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, 1996:1) memberikan definisi/pengertian perjanjian tersebut sebagai berikut :

“Persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu....”

Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan, sebab di dalam ketentuan hukum yang

terdapat dalam Al- Qur'an antara lain dalam surat Al- Maidah ayat 1 yang artinya sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari (Chairuman dan Suhrawardi, 1996:2).

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1331 KUH Perdata adalah:

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Dari definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa perjanjian itu terbentuk karena perbuatan yang dikehendaki oleh masing-masing pihak untuk melibatkan diri karena suatu maksud tertentu, tanpa memperhatikan apakah akibat hukum yang timbul karena perbuatan tersebut dikehendaki atau tidak. Untuk adanya suatu perjanjian, tidak cukup persetujuan dari salah satu pihak saja tapi harus ada persetujuan dari semua pihak (Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata). Oleh karena itu perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata haruslah diartikan perbuatan hukum, dimana dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk menciptakan suatu perikatan.

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad (1992:78), perjanjian adalah :

“Suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.

Pengertian perjanjian di atas sangat jelas karena mengemukakan tujuan diadakannya suatu perjanjian dalam lapangan harta kekayaan. Hal ini membedakannya dengan perjanjian yang terdapat dalam bidang hukum keluarga seperti perjanjian kawin, perjanjian pembagian harta warisan dan lain-lain.

Dalam lapangan harta kekayaan, perjanjian antara kreditur dengan debitur sebagian besar adalah dalam wujud sejumlah uang. Jika si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia telah wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa :

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (debitur) sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman, yaitu : membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi), pembatalan perjanjian, peralihan risiko dan membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Menurut Subekti (2002:1) pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.

Dari peristiwa tersebut, timbul suatu hubungan hukum antara dua orang yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian pernyataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dari definisi perjanjian yang telah dikemukakan di atas, secara keseluruhan mengandung unsur-unsur :

1. Perjanjian itu melibatkan dua pihak atau lebih secara timbal balik.

2. Perjanjian tersebut dikehendaki oleh masing-masing pihak.
3. Untuk suatu hal tertentu yang menjadi tujuan perjanjian.
4. Dalam bidang harta kekayaan.

Dengan memenuhi unsur-unsur ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang saling mengikatkan diri dapat dikatakan terjadi suatu perjanjian.

Dalam hukum Islam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan perjanjian, yaitu syarat sahnya perjanjian, rukun-rukun perjanjian dan batalnya perjanjian.

1. Syarat Sahnya Perjanjian.

Menurut Sayyid Sabiq (Chairuman dan Suhrawardi, 1996:2), secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian menurut hukum Islam adalah:

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum

(hukum syar'iah), maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

Dasar hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat dirujuk ketentuan hukum yang terdapat dalam hadits Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi wa Sallam*, yang artinya sebagai berikut :

"Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah bathil, sekalipun seribu syarat".

2. Harus sama ridha dan ada pilihan;

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain harus merupakan kehendak bebas dari masing-masing pihak.

Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu ke pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan pada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

3. Harus jelas dan gamblang ;

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di

antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.

Dengan demikian pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan perjanjian itu.

2. Rukun-rukun Perjanjian.

Menurut Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi (2004:27), yang menjadi rukun akad/perjanjian ada tiga; Adanya dua orang atau lebih yang saling terikat dengan akad, adanya sesuatu yang diikat dengan akad, serta pengucapan akad/perjanjian tersebut.

1. Dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad.

Dua orang atau lebih yang saling terikat dengan akad ini adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam perjanjian. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian, sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah. Kemampuan tersebut terbukti dengan beberapa hal berikut:

Pertama: Kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Yakni apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal lagi *baligh* dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap idiot atau bangkrut total, tidak sah melakukan perjanjian.

Kedua: Pilihan. Tidak sah akad yang dilakukan orang yang di bawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Misalnya orang yang berhutang dan butuh pengalihan hutangnya, atau orang yang bangkrut, lalu dipaksa untuk menjual barangnya untuk menutup hutangnya.

Ketiga: Akad itu dapat dianggap berlaku (jadi total) bila tidak memiliki pengandaian yang disebut *khiyar* (hak pilih). Seperti *khiyar syarath* (hak pilih menetapkan persyaratan), *khiyar ar-ru'yah* (hak pilih dalam melihat) dan sejenisnya.

2. Sesuatu yang diikat dengan akad

Yakni barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Dalam hal itu juga ada beberapa persyaratan sehingga akad tersebut dianggap sah, yakni sebagai berikut:

* Barang tersebut harus suci atau meskipun terkena najis, bisa dibersihkan. Oleh sebab itu, akad usaha ini tidak bisa diberlakukan pada benda najis secara *dzati*, seperti

bangkai, atau benda yang terkena najis namun tidak mungkin dihilangkan najisnya seperti cuka, susu dan benda cair sejenis yang terkena najis, namun kalau mungkin dibersihkan boleh-boleh saja.

* Barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan. Karena fungsi legal dari suatu komoditi menjadi dasar nilai dan harga komoditi tersebut. Segala komoditi yang tidak berguna seperti barang-barang rongsokan yang tidak dapat dimanfaatkan atau bermanfaat tetapi untuk hal-hal yang diharamkan, seperti minuman keras dan sejenisnya, semuanya itu tidak dapat diperjualbelikan.

* Komoditi harus bisa diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak ada, atau ada tetapi tidak bisa diserahkan. Karena yang demikian termasuk menyamakan harga, dan itu dilarang.

* Barang harus merupakan milik sempurna dari seorang debitur.

* Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad. Harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan namun tidak berada di lokasi transaksi.

3. Pengucapan akad.

Yang dimaksud dengan pengucapan akad adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu sudah berlangsung. Tentu saja ungkapan itu harus mengandung serah terima (*ijab-qabul*). *Ijab* menunjukkan penyerahan kepemilikan, sedangkan *qabul* menunjukkan penerimaan kepemilikan. Ini adalah madzhab mayoritas ulama.

Pendapat yang benar menurut mayoritas ulama adalah:

- Hakikat dari suatu transaksi adalah dengan adanya kerelaan hati dari para pihak, tidak ada ketentuan syar'i tentang harusnya lafal tertentu. Sehingga semua dikembalikan kepada adat kebiasaan.
- Tidak terbukti adanya syarat *ijab qabul* secara lisan dalam nash-nash syaria'at. Kalau itu merupakan syarat, pasti sudah ada nash yang menjelaskannya.
- Manusia telah terbiasa melakukan transaksi dengan melakukan serah terima barang saja (tanpa pengucapan lafal akad) di berbagai negeri dan tempat, tanpa pernah diingkari ajaran syari'at,

sehingga ini sudah menjadi ijma' (konsensus umat), misalnya transaksi jual beli di pasar.

3. Batalnya Perjanjian.

Menurut Chairuman dan Suhrawardi (1996:4), secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir;

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai kepada jangka waktu yang diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.

Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 4 yang artinya :

"Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka), dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjianmu) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."

Dari ketentuan ayat di atas, khususnya dengan kalimat "Penuhilah janji sampai batas waktunya", terlihat bahwa untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai batas waktu yang telah diperjanjikan, dengan demikian setelah berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya.

2. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian;

Apabila salah satu pihak yang telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan Al-Qur'an surat At- Taubah ayat 7 yang artinya:

"Maka selama mereka berlaku jujur (lurus) kepadamu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."

Dari ketentuan ayat di atas, khususnya dalam kalimat "Selama mereka berlaku lurus kepadamu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka", dalam hal ini terkandung pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

Ketentuan hukum lain yang dapat dijadikan sebagai landasan pembatalan ini adalah surat At-Taubah ayat 12 dan 13 yang artinya:

Ayat 12, artinya sebagai berikut :

“Jika mereka merusak janji, sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin orang-orang yang ingkar tersebut (kafir), karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar mereka berhenti.”

Ayat 13, artinya sebagai berikut :

“Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak janji, padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama kali memulai apakah kamu takut kepada mereka?, padahal Allahlah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu benar-benar orang yang beriman.”

Dari ketentuan hukum yang terdapat dalam ketentuan Surat At-Taubah ayat 12 tersebut bahwa boleh mengadakan pembatalan perjanjian didasarkan pada kalimat “Perangilah pemimpin-pemimpin orang yang ingkar tersebut”. Sedangkan dalam Surat At-Taubah ayat 13 pembolehanannya tergambar dalam kalimat “Mengapa kamu tidak memerangi orang yang merusak janji”.

3. Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang

telah diperperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya.

Dasar hukum tentang ini dapat dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Al- Qur'an surat Al-Anfal ayat 58 yang artinya :

"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) ada pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat".

Pembolehan pembatalan dalam hal adanya kelancangan dan bukti pengkhianatan ini dapat dipahami dari bunyi kalimat : "Jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan....., maka kembalikanlah perjanjian itu". Dari bunyi kalimat yang demikian berarti perjanjian itu dapat dibatalkan apabila ada suatu bukti pengkhianatan.

Adapun menyangkut prosedur pembatalan perjanjian ialah dengan cara : Terlebih dahulu kepada pihak yang tersangkut dalam perjanjian tersebut diberitahu, bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan dihentikan (dibatalkan), hal ini tentunya harus juga diberitahu alasan pembatalannya .

Setelah berlalu waktu yang memadai barulah perjanjian dihentikan secara total. Maksud setelah berlalu waktu yang

memadai adalah agar pihak yang tersangkut dalam perjanjian mempunyai waktu untuk bersiap-siap menghadapi risiko pembatalan.

Adapun dasar hukum ketentuan ini adalah dilandaskan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam surat Al- Anfal ayat 58 yang artinya:

"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) ada pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat".

Dasar pembolehan tercakup dalam kalimat "Kembalikanlah perjanjian kepada mereka dengan cara yang baik", cara yang baik di sini ditafsirkan sebagai pemberitahuan dan adanya tenggang waktu yang wajar untuk pemutusan perjanjian secara total (Chairuman dan Suhrawardi, 1996:4)

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yang harus diperhatikan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian yaitu :

1. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri.

Sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu (Subekti, 2002:17) .

Kesepakatan dalam melakukan suatu perjanjian harus dinyatakan secara bebas tanpa tekanan yang menyebabkan cacat bagi perwujudan kehendak. Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan kehendak yang diucapkan secara lisan atau tertulis. Kesepakatan baru dapat tercapai manakala kedua pihak mempunyai kehendak yang sama secara timbal balik. Artinya kesepakatan disini harus diberikan dalam keadaan bebas, sadar dan bertanggung jawab.

Dalam hukum perjanjian ada tiga hal yang menyebabkan tidak tercapainya kesepakatan secara bebas yaitu paksaan, kekhilafan, penipuan (Subekti, 2002: 23).

a. Paksaan.

Yang dimaksud dengan paksaan disini adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (*psychis*), jadi bukan paksaan badan (fisik). Misalnya, salah satu pihak, karena diancam atau ditakut-takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian. Jadi kalau seseorang dipegang tangannya dan tangan itu dipaksa menulis tanda tangan di bawah sebuah surat perjanjian, itu bukanlah paksaan dalam arti yang dibicarakan disini, yaitu sebagai salah satu alasan untuk meminta pembatalan perjanjian yang telah dibuat itu. Orang yang dipegang tangannya secara paksaan itu tidak

memberikan persetujuannya, sedangkan yang dipersoalkan disini adalah orang yang memberikan persetujuan (perizinan) tetapi tidak secara bebas, seperti orang yang memberikan persetujuannya karena ia takut terhadap suatu ancaman, misalnya akan dianiaya atau akan dibuka rahasianya kalau ia tidak menyetujui suatu perjanjian. Yang diancamkan itu harus suatu perbuatan yang terlarang . Kalau yang diancamkan itu suatu tindakan yang memang diizinkan oleh undang-undang, misalnya ancaman akan digugat di depan hakim, maka tidak dapat dikatakan tentang suatu paksaan. Adalah dianggap sebagai mungkin, bahwa paksaan itu dilakukan oleh pihak lawan (Subekti, 2002:23).

b. Kekhilafan atau Kekeliruan

Kekhilafan atau kekeliruan terjadi, apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang dijadikan objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekeliruan ini haruslah sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya. Contoh kekhilafan mengenai barang misalnya, A membeli sebuah lukisan yang dikiranya

lukisan Basuki Abdullah, tetapi ternyata hanya turunannya saja (Subekti, 2002:24). Jika pembeli menyadari kekhilafan tersebut, maka dia dapat memintakan pembatalan perjanjian yang telah dibuat.

Kekhilafan mengenai orang, terjadi misalnya jika seorang Direktur Opera mengadakan suatu kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi yang tersohor, padahal ia bukan yang dimaksudkan, hanya namanya saja yang kebetulan sama. Kekhilafan yang demikian itu juga merupakan alasan bagi orang yang khilaf itu untuk minta pembatalan perjanjiannya. Adapun kekhilafan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit harus sedemikian rupa sehingga pihak lawan mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang berada dalam kekhilafan. Kalau pihak lawan itu tidak tahu ataupun tidak dapat mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang khilaf, maka adalah tidak adil untuk membatalkan perjanjiannya (Subekti, 2002 : 24).

c. Penipuan.

Penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang menipu

itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Misanya mobil yang ditawarkan diganti dulu mereknya , dipalsukan nomor mesinnya dan sebagainya. Menurut yurisprudensi, tidak cukup kalau orang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada suatu rangkaian kebohongan atau suatu perbuatan yang dinamakan tipu muslihat , seperti yang dilakukan oleh si penjual mobil di atas (Subekti, 2002 : 24).

Selain dari ketiga hal tersebut di atas, masih terdapat satu hal lagi yang termasuk dalam kesepakatan tidak secara bebas, yang menyebabkan suatu perjanjian dapat dibatalakan, yaitu penyalahgunaan keadaan.

Penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) terjadi, apabila salah satu pihak dalam perjanjian berdasarkan keunggulannya dalam bidang ekonomi atau status sosialnya melakukan tekanan kepada pihak lain sedemikian rupa, sehingga pihak lain terpaksa menutup perjanjian yang memberatkan atau merugikan. Dengan demikian, terjadilah kasus penyalahgunaan keadaan sehingga dapat menjadi bentuk atau hal yang dapat membatalkan perjanjian.

Penyalahgunaan keadaan dapat dilihat pada Kep.MA 3421/K.PDT/1985, 4 Maret 1987, kasus buku

pensiunan. Mahkamah Agung membatalkan perjanjian utang piutang antara seorang kreditur dengan seorang pensiunan sebagai debitur, dengan pertimbangan hukum bahwa perikatan itu terjadi pada waktu debitur dalam posisi yang sangat lemah, karena perjanjian itu berdasarkan syarat-syarat yang melemahkan, antara lain dengan bunga yang tinggi.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa perjanjian itu dibuat untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri di luar kewajaran.

Dalam yurisprudensi Belanda, H.R. 25 Mei 1964, N.Y. 1965 Nomor 104, dapat disimpulkan bahwa ada dua syarat terjadinya penyalahgunaan keadaan (*undue influence*), yaitu :

1. Perjanjian yang dibuat menimbulkan kerugian salah satu pihak.
2. Perjanjian secara nyata menimbulkan keuntungan yang berlebihan bagi pihak lain dengan menyalahgunakan keunggulan keadaan ekonomi yang ada padanya.

2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan.

Berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang yang belum dewasa.

Berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila seseorang melakukan pembubaran perkawinan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, oleh hukum ia tidak dikembalikan dalam keadaan belum dewasa.

2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Orang yang sudah dewasa menurut hukum tetapi keadaan mentalnya dianggap tidak atau kurang sempurna diberi kedudukan yang sama dengan seorang anak yang masih berumur di bawah 21 tahun. Dalam perjanjian dia dapat diwakili oleh kuratornya, karena ia diletakkan di bawah pengampuan (*curatele*). Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsyafi tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan perjanjian.

Orang yang ditaruh dibawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Ia berada di bawah pengawasan pengampunya. Kedudukannya, sama dengan seorang anak yang belum dewasa (Subekti, 2002:18).

Berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.

3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

KUH Perdata memandang bahwa seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian, namun sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 / 1963 tahun 1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, wanita yang telah bersuami disamakan kedudukannya dengan suami untuk mengadakan perbuatan hukum dan menghadap di depan pengadilan, ia tidak membutuhkan bantuan suami lagi.

3. Suatu Hal Tertentu.

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang harus dipenuhi serta merupakan

obyek dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak (Abdulkadir Muhammad, 1993 : 231).

Obyek yang diperjanjikan harus cukup jelas, ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat ditetapkan atau dapat dihitung. Misalnya perjanjian jual beli beras dengan menyebutkan kualitas dan jenis beras yang dijual, jika kualitasnya tidak disebutkan maka tidak jelas apakah obyek yang diperjanjikan sesuai atau tidak dengan selera pribadi yang terkait perjanjian dengan penjual.

Syarat bahwa prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban para pihak jika timbul perselisihan dalam perjanjian. Jika obyek perjanjian tidak ada maka jelas tidak terjadi pemenuhan prestasi oleh salah satu pihak yang mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.

4. Suatu Sebab yang Halal.

Kata "*causa*" berasal dari bahasa Latin yang berarti "sebab". Sebab adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang untuk membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian (Abdulkadir Muhammad, 1993 : 232).

Dalam KUH Perdata yang dimaksud *causa* bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi

perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.

Undang-undang tidak mempersoalkan sebab orang mengadakan perjanjian. Undang-undang hanya mempersoalkan "isi perjanjian" yang dibuat, apakah tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Perjanjian yang berisi *causa* yang salah diperbolehkan, misalnya A menjual rumahnya karena takut rumahnya dimasukkan dalam jalur untuk dibebaskan pemerintah, maka jual beli rumah tersebut adalah sah.

Undang-undang tidak memperbolehkan perjanjian yang berisi *causa* yang tidak halal misalnya perjanjian jual beli ganja heroin, ganja. Perjanjian perampokan dan lain-lain yang tujuannya merugikan banyak orang dari segi ketertiban umum. Perjanjian yang berkausa tidak halal yang bertentangan dengan kesusilaan misalnya perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk memberikan kenikmatan seksual di luar nikah tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Dua syarat pertama yang telah disebutkan dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Dalam hukum perdata, jika syarat subjektif suatu perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan artinya bahwa perjanjian itu dianggap berakhir atau tidak sah sejak ada keputusan batal dari hakim terhadap perjanjian tersebut. Sedangkan jika syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu dinyatakan batal demi hukum. Artinya segala perbuatan yang terjadi sebelumnya atau sejak semula perjanjian itu tidak pernah ada (Subekti, 1998 : 17)

Dari uraian tentang syarat-syarat sahnya perjanjian ini memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya pemenuhan syarat-syarat tersebut guna menghindari adanya cacat hukum yang terjadi pada perjanjian yang dibuat (Abdulkadir Muhammad, 1993 : 23).

2. Gadai

Pengertian gadai berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata adalah :

"Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan".

Dalam Ensiklopedi Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak

milik si berhutang yang diserahkan ke tangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan hutang si berhutang tersebut tadi.

Gadai menurut bahasa berarti menggadaikan, merungguhkan atau jaminan. Sementara menurut istilah adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan/ penguat kepercayaan dalam utang-piutang. Barang itu boleh dijual kalau utang tidak dapat dibayar, hanya penjualan itu hendaklah dengan keadilan (dengan harga yang berlaku pada waktu itu).

3. Gadai Syariah (*Ar- Rahn*)

Gadai dalam fiqh disebut *ar-rahn* yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Gadai atau *ar-rahn* dalam bahasa Arab (arti lughat) berarti *al-tsubut wa al- dawam* (tetap dan kekal). Sebagian ulama lughat memberi arti *ar-rahn* dengan *al-habs* (tertahan).

Menurut Rahmat Syafe'i, contoh dari pengertian pertama (*lughat*), dalam perkataan sehari-hari terdapat kalimat *ni'mah raahin*, *ni'mah tsaabitah wadaa-imah* (nikmat yang tetap dan kekal). Contoh dari pengertian yang kedua, *al- habs*, terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Muddatstir ayat 38, yang artinya: tiap-tiap diri tertahan dengan sesuatu yang diusahakannya (Chuzaimah dan Hafiz Anshari, 1997: 60).

Adapun ta'rif (definisi) *ar-rahn* menurut istilah *syara'* artinya menyandera sejumlah harta sebagai jaminan secara hak, tetapi

dapat diambil sebagai tebusan. Menurut Ahmad Azhar Basir (Heri Sudarsono, 2003: 153), *rahn* berarti tetap berlangsung dan menahan sesuatu barang sebagaimana tanggungan utang.

Pengertian *rahn* yang merupakan perjanjian utang piutang antara dua orang atau beberapa pihak mengenai persoalan benda dan menahan sesuatu barang sebagai jaminan utang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan atau ia dapat mengambil sebagian manfaat barangnya itu.

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab *al Mughni*, *rahn* artinya ; sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab* beliau mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar (Chuzaimah dan Hafiz Anshari, 1997:59)

Pemilik barang yang berhutang disebut *Rahin* (yang menggadaikan) atau orang yang menghutangkan, yang mengambil barang tersebut serta mengikatnya di bawah

kekuasaannya disebut *Murtahin*, barang yang digadaikan disebut *Marhun* dan uang pinjaman disebut *Marhun Bih*.

2.2 Dasar Hukum Gadai Syariah

Bentuk *muamalah* yang terjadi di dalam masyarakat sangat beragam, ada yang dilakukan secara tunai, seperti jual beli dan ada juga bentuk *muamalah* yang dilakukan tidak secara tunai, seperti gadai.

Kegiatan *muamalah* yang dilakukan tidak secara tunai hendaklah dia menuliskannya dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang dapat dipercaya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau ia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya....."

Menyangkut perjanjian gadai ini dalam syari'at Islam dihukumkan sebagai perbuatan *jaiz* atau yang dibolehkan, baik menurut ketentuan Al-Qura'an, Sunnah maupun Ijma' Ulama.

Dasar hukum tentang kebolehan ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an surah al- Baqarah ayat 283 yang artinya adalah sebagai berikut:

" Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya".

Dari kalimat "hendaklah ada barang tanggungan" dapat diartikan sebagai "gadai".

Sedangkan dalam Sunnah Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dapat diketemukan dalam hadist, di antaranya :

Dari Anas, katanya: "Rasulullah telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang *syiir* (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga beliau". (HR.Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah)

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membedakan antara orang muslim dengan non-muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non- muslim.

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan al-Hadist itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para

fuqaha dengan jalan *ijtihad*, dengan kesepakatan antara ulama bahwa perjanjian gadai hukumnya *mubah* (boleh) dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan nya demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun ada yang berpegang pada zahir ayat, yaitu gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan bepergian saja, seperti paham yang dianut oleh Mazhab Zahiri, Mujahid dan al-Dhahak, sedangkan jumhur (kebanyakan ulama) membolehkan gadai, baik dalam bepergian maupun tidak, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadist di atas.

2.3. Sejarah Perusahaan Umum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah di Indonesia

Pegadaian sebagai lembaga keuangan non bank sejak semula pendiriannya mempunyai misi utama yaitu bertujuan untuk ikut meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan dana berdasarkan hukum gadai. Disamping itu pegadaian juga bertujuan untuk mencegah praktek ijon, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Dalam perkembangannya, pegadaian di Indonesia mengalami beberapa fase (Poerwoko, 1979: 1-4) yaitu :

a. Pegadaian pada masa VOC (1746-1811)

Pada waktu Indonesia dibawah kekuasaan *Vereenigde Oost Indisch Compegnie* (VOC) terbentuklah suatu lembaga jasa

keuangan dengan nama *Bank Van Leening*. Bank ini mempunyai tugas khusus yaitu untuk menolong rakyat kecil dengan jalan memberikan pinjaman kepada masyarakat secara gadai.

Bank Van Leening dibentuk dengan surat Kepala Gubernur Jenderal Van Inenhoft tanggal 20 Agustus 1746 dan resmi didirikan pertama kali di Batavia (Jakarta). Bank ini didirikan dalam bentuk kerjasama antar VOC dengan pihak swasta.

Pada tahun 1752 usaha *Bank Leening* berjalan lancar dan menguntungkan, karena itu diusahakan agar supaya bank ini sepenuhnya dikuasai oleh VOC. Pada tahun 1794 dikeluarkan suatu keputusan untuk membubarkan *Bank Van Leening* di Indonesia.

b. Pegadaian pada masa penjajahan Inggris (1811-1816)

Bank van Leening dibubarkan oleh Raffles karena menurutnya tidak wajar apabila bank diusahakan oleh pemerintah, sehingga hak untuk memberikan pinjaman uang dengan gadai sebagai jaminan, diserahkan sepenuhnya kepada swasta yang mendapatkan izin (*licenties*) dari pemerintah daerah setempat, dengan ketentuan telah memenuhi syarat untuk itu. Hal tersebut diatur dalam *Licentiestelsel*, yaitu aturan atau perjanjian yang di dalamnya mengatur tentang syarat-syarat agar pihak swasta dapat memberikan pinjaman uang dengan gadai sebagai jaminan. Kemudian pada tahun 1814 *licentis* dihapus, karena

tujuan untuk mengurangi lintah darat yang diharapkan dengan adanya *licentiestelsel* tidak terpenuhi, sehingga digantikan dengan *Packstelsel*, yaitu memberikan pegadaian kepada umum dengan memberikan penawaran yang paling tinggi kepada pemerintah. Dengan demikian, setiap orang boleh menerima gadai asalkan sanggup membayarkan sejumlah uang tertentu kepada pemerintah.

c. Pegadaian pada masa penjajahan Belanda (1816-1942)

Packstelsel berlaku sampai tahun 1843 di seluruh Indonesia kecuali Priyangan, Surakarta dan Yogyakarta. Oleh pemerintah Belanda, pada tahun 1856 diadakan penelitian mengenai pelaksanaan *Packstelsel*. Ternyata, terbukti adanya penyimpangan yang sangat merugikan rakyat. Akhirnya pada tahun 1870, *Lichentiestelsel* diberlakukan kembali untuk menggantikan *Packstelsel*, tapi kemudian *Licentiestelsel* digantikan lagi dengan *Packstelsel* pada tahun 1880.

Pemerintah Belanda melakukan pengawasan yang sangat ketat, namun kemudian muncul usaha gadai ilegal yang melakukan penyimpangan yang sangat merugikan masyarakat, dimana usaha tersebut dilakukan oleh orang atau swasta. Oleh karenanya, pemerintah sendiri secara monopoli mengambil alih dan menyelenggarakan gadai dan untuk pertama kalinya. Setelah diadakan penelitian, maka didirikan proyeksi di Sukabumi dengan

Staatblad Nomor 131 tanggal 12 Maret 1901. Pada tanggal 1 April 1901 Pegadaian Negeri Sukabumi diresmikan sebagai Pegadaian Negeri pertama di Indonesia. Dengan *Staatblad* Nomor 28 tahun 1921, pagadaian diberikan monopoli dengan penjelasan mengenai larangan terhadap anggota masyarakat umum lainnya untuk berusaha dengan menerima gadaian dan pemberian uang pinjaman, bagi masyarakat umum yang melanggar diberi sanksi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 509.

d. Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945)

Pada masa ini, semua pegadaian yang ada di Indonesia tidak ada koordinasi, sehingga mengakibatkan perbedaan pengawasan, misalnya pengawasan di Jawa berbeda dengan pengawasan di Sumatera. Namun pegadaian tetap ada dan melaksanakan fungsinya.

Puncak pimpinan jawatan pegadaian beralih ketangan orang Jepang, struktur organisasinya dan kantor *inspeksi* (pemeriksaan) dihapuskan.

e. Pada masa kemerdekaan (1945- sekarang)

Sejak tanggal 17 Agustus 1945 pimpinan pegadaian yang sejak semula dipegang oleh orang Jepang diserahkan kepada pemerintah Indonesia yaitu kepada Mr. Saubari dengan wakilnya Mr. Prayitno Soewondo. Dengan perubahan pimpinan maka

struktur organisasi dan status berubah menjadi Perusahaan Negara Pegadaian. Karena pegadaian mengalami kerugian, maka statusnya perlu dikembalikan menjadi Perusahaan Jawatan berdasarkan Instruksi Presiden nomor 17/1967 dan Undang-Undang Nomor 9/1969.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 / 1990 tanggal 10 April 1990 maka bentuk perusahaan jawatan diubah menjadi Perusahaan Umum Pegadaian. Alasan perubahan status ini adalah karena pada saat berstatus sebagai Perusahaan Jawatan selalu mengalami kekurangan modal sehingga tidak dapat melayani nasabah yang jumlahnya dari hari ke hari semakin bertambah dan jumlah pinjaman yang semakin besar pula.

Ide pembentukan pegadaian syariah selain karena tuntutan idealisme juga karena keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya bank, BMT, BPR dan Asuransi Syariah maka Pegadaian Syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk di bawah suatu lembaga sendiri. Keberadaan pagadaian syariah atau gadai syariah atau *rahn* lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan (Heri Sudarsono, 2003:155).

Tidak semua bank mampu memfasilitasi keberadaan *rahn*, oleh karena keberadaaan komponen-komponen pendukung produk *rahn* yang terbatas seperti, sumber daya penaksir, alat untuk menaksir dan gudang penyimpanan barang-barang jaminan.

Namun di lain pihak, realitas menunjukkan bahwa ternyata pegadaian (pegadaian konvensional) memberikan kontribusi aktif dalam membantu masyarakat. Melihat realitas tersebut, keberadaaan pegadaian syariah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Maka awal September 2003 Bank Muamalat Indonesia (BMI) menandatangani kerjasama dengan Perum Pegadaian untuk tambahan modal tiga Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) yang telah beroperasi dan pendirian 13 Cabang Unit Layanan Gadai Syariah (CULGS) di kota Yogyakarta, Semarang, Solo, Malang, Bandung, Padang, Denpasar, Balikpapan, Jakarta, Medan, Makassar dan kota-kota besar lainnya (Heri Sudarsono, 2003:155).

2.4. Rukun dan Syarat Gadai Syari'ah.

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai syariah (Heri Sudarsono, 2003:157) antara lain:

1) *Ar-rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

2) *Al-murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

3) *Al-marhun/rahn* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

4) *Al-marhun bih* (hutang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas besarnya taksiran *marhun*.

5) *Sighat, ijab dan qabul*

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Syarat Sah Gadai Syariah (*Ar-Rahn*).

Menurut Sayyid Sabiq (1988:141), disyaratkan untuk sahnya akad *Rahn* (gadai) sebagai berikut :

1. Berakal
2. Baligh
3. Bahwa barang yang dijadikan *borg* (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.

4. Bahwa barang tersebut dipegangoleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya.

Adapun syarat gadai syariah menurut Heri Sudarsono (2003:157) antara lain :

1. *Rahin* dan *Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

Mengenai kedua pihak ini disyaratkan keduanya ahli *tasharuf* (berhak membelanjakan hartanya). Oleh karena itu tidaklah diperbolehkan wali menggadaikan barang milik anak kecil, misalnya anak yatim, orang gila dan lain-lain. Begitu juga keduanya memberikan dan menerima gadai adalah dengan kehendak sendiri, tanpa paksaan orang lain.

2. *Shighat*

- a. *Shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- b. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

3. *Marhun bih* (utang)

- a) Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
- b) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- c) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi *rahn* itu tidak sah.

4. *Marhun* (barang)

Menurut M. Rifai, harta benda yang digadaikan adalah suatu amanah dari orang yang berutang atas orang yang memberikan utang (H. Nazar Bakry, 1994:46). Dengan demikian jika barang itu dipelihara dengan baik, usaha yang sungguh-sungguh, tiba-tiba terjadi kerusakan atau hilang di tangan yang memegangnya, ia tidak menanggung kerugiannya kecuali disebabkan karena menyia-nyiakannya.

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat (Heri Sudarsono, 2003:158), antara lain:

- a) Harus dapat diperjualbelikan
- b) Harus berupa harta yang bernilai
- c) *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah
- d) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan, harus berupa barang yang diterima secara langsung.

- e) Harus dimiliki oleh *rahin* (debitur atau orang yang menggadaikan) setidaknya harus seizin pemiliknya.


2.5. Sistem Operasional Pegadaian Syariah.

Menurut Heri Sudarsono (2003:169), ada beberapa hal yang termasuk dalam sistem operasional pegadaian syariah, yaitu :

1. Jenis Barang yang Digadaikan

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syariah, atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktek *riba*, *maisir* dan jalan-jalan lain yang tidak diperbolehkan oleh syari'at. Barang-barang tersebut antara lain, seperti :

- 1) Barang perhiasan, seperti; perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya.
- 2) Barang rumah tangga, seperti; perlengkapan dapur, perlengkapan makan atau minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertaman, dan sebagainya.
- 3) Barang elektronik, seperti; radio, tape recorder, video player, televisi, komputer dan sebagainya.
- 4) Kendaraan, seperti; sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya.
- 5) Barang-barang lain yang dianggap bernilai.



Selain jenis barang jaminan yang telah disebutkan di atas, juga ada beberapa jenis barang yang karena beberapa alasan, seperti keterbatasan tempat penyimpanan barang jaminan, kesulitan dalam menaksir barang jaminan, jenis barang jaminan mudah rusak dan jenis barang jaminan berbahaya, sehingga perlu ada pembatasan mengenai barang yang akan dijadikan sebagai jaminan. Barang-barang jaminan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Barang-barang yang berukuran besar, seperti; pesawat terbang, kereta api, satelit, tank dan sebagainya.
- 2) Barang-barang yang berbahaya, seperti; bahan peledak; bom, granat, senjata api dan sebagainya.
- 3) Barang-barang yang sulit dalam penyimpanan dan pemeliharanya, seperti; tanaman, hewan dan sebagainya.

2. Penaksiran Barang Gadai

Besarnya pinjaman dari pegadaian syariah yang diberikan kepada nasabah tergantung dari besarnya nilai barang yang akan digadaikan. Barang yang diterima dari calon nasabah harus ditaksir oleh petugas penaksir untuk mengetahui nilai dari barang tersebut.

Dari penaksiran nilai barang gadai, pegadaian syariah harus menghindari hasil penaksiran yang merugikan nasabah

atau pegadaian itu sendiri. Oleh karena itu pegadaian syariah dituntut memiliki petugas penaksir yang memiliki kriteria :

1. Memiliki pengetahuan mengenai jenis barang gadai yang sesuai dengan syariah ataupun barang gadai yang tidak sesuai syariah.
2. Mampu memberikan penaksiran secara akurat atas nilai barang gadai, sehingga tidak merugikan satu diantara kedua belah pihak.
3. Memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam memperoleh keakuratan penilaian barang gadai seperti; alat untuk menggosok berlian atau emas, alat untuk menimbang emas dan lain sebagainya.

Barang gadai ditaksir atas beberapa pertimbangan, seperti jenis barang, usia barang, dan lain sebagainya. Dalam hal penaksiran barang, operasi pegadaian syariah didasarkan pada pembagian level tanggung jawab penentuan taksiran.

Pada dasarnya, semua barang gadai ditaksir oleh penaksir muda, tetapi khusus untuk barang yang masuk dalam golongan C sampai golongan H harus diperiksa kembali dan disetujui oleh penaksir Madya atau Manajer Cabang, sedangkan untuk golongan A dan B cukup ditaksir oleh penaksir muda tanpa pemeriksaan kembali oleh penaksir Madya atau Manajer Cabang.

Besarnya nilai taksiran dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada setiap golongan adalah sebagai berikut:

Golongan	Besarnya Taksiran (Rp)	Biaya Administrasi (Rp)
A	20.000 - 150.000	1.000
B	151.000 - 500.000	3.000
C	505.000 - 1.000.000	5.000
D	1.005.000 - 5.000.000	15.000
E	5.010.000 - 10.000.000	15.000
F	10.050.000 - 20.000.000	25.000
G	20.100.000 - 50.000.000	25.000
H	50.100.000 - 200.000.000	25.000

Dalam pegadaian syariah, besarnya biaya administrasi didasarkan pada :

1. Biaya riil yang dikeluarkan, perlengkapan dan biaya tenaga kerja.
2. Besarnya ditetapkan berdasarkan golongan barang.
3. Dipungut di muka pada saat pinjaman dicairkan.

Sedangkan besarnya tarif jasa simpanan pegadaian syariah didasarkan pada:

1. Unit layanan gadai syariah memperoleh pendapatan dari jasa atas penyimpanan barang gadai.



2. Jangka waktu gadai ditetapkan empat bulan. Perhitungan tarif jasa simpanan dengan kelipatan 10 hari, dimana satu hari dihitung 10 hari.
3. Tarif jasa simpanan ditetapkan sebesar 0,9 % per 10 hari.
4. Dipungut di belakang pada saat nasabah melunasi utangnya.

Adapun cara untuk menghitung besarnya tebusan yang harus dibayar oleh debitur pada saat atau sebelum jatuh tempo yaitu : tarif jasa simpanan dikali taksiran ditambah uang pinjaman (jasa simpanan x taksiran + uang pinjaman).

3. Pelunasan

Jenis pelunasan pada pegadaian syariah terdiri dari pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran dan tebus sebagian. Pelunasan penuh yaitu, apabila debitur menebus barang yang digadaikannya secara tunai pada saat atau sebelum jatuh tempo. Ulang gadai yaitu apabila telah sampai pada waktu yang ditentukan atau jatuh tempo, tetapi debitur ingin memperpanjang waktu peminjamannya. Angsuran yaitu apabila debitur melunasi kewajibannya secara angsuran sampai pada waktu jatuh tempo. Tebus sebagian yaitu apabila debitur menggadaikan dua barang atau lebih, namun hanya ingin menebus salah satunya.

Pada dasarnya, nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Setelah adanya pelunasan, nasabah dapat mengambil barang yang telah digadaikan.

Prosedur pelunasan dilaksanakan dengan cara nasabah membayar pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

4. Penjualan Barang Gadai

Penjualan barang jaminan adalah upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dilunasi sampai pada batas waktu yang telah ditentukan.

Jika terdapat persyaratan; menjual barang gadaian pada waktu habisnya masa, maka ini diperbolehkan. Adalah menjadi haknya pemegang barang gadaian untuk menjual barang gadaian tersebut (Sayyid Sabiq, 1988:145).

Penjualan barang gadai yang dilaksanakan pada pegadaian syariah dilakukan setelah pemberitahuan dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan, melalui :

- Surat pemberitahuan ke alamat masing-masing .
- Dihubungi melalui telpon.
- Papan pengumuman yang ada di kantor cabang, informasi di kantor kelurahan/kecamatan untuk cabang di daerah.

Apabila setelah penjualan dilakukan pegadaian syariah, ada kelebihan hasil penjualan barang gadai maka:

- 1) Uang kelebihan hasil penjualan barang gadai adalah milik nasabah.

- 2) Nasabah dapat meminta uang kelebihan ini ke Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah setempat.
- 3) Bila dalam 1 tahun tidak diambil, uang tersebut dianggap hangus dan akan disalurkan melalui lembaga Zakat Infak dan Sedekah (ZIS).

Uang kelebihan penjualan barang gadai adalah selisih antara harga lakunya penjualan barang gadai dikurangi dengan (uang pinjaman + jasa simpanan + 1% biaya penjualan barang gadai) :

Lakunya penjualan barang gadai	Rp _____ -
Uang pinjaman (UP)	Rp _____ +
Jasa Simpanan (JS)	Rp _____ +
Biaya penjualan (1% x Lama Pinjaman (LP)	Rp _____ +
 Uang Kelebihan (UK)	 Rp _____

5. Pemanfaatan Barang Gadai

Gadai tidak termasuk dalam akad pemindahan hak milik. Tegasnya, bukan kepemilikan atas suatu benda dan bukan pula akad atas manfaat suatu benda (sewa-menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu utang- piutang. Itu sebabnya para ulama sepakat bahwa hak milik atas suatu benda yang dijadikan jaminan berada dipihak *murtahin* (orang yang menerima

gadai), tetapi dia tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian sekalipun diizinkan oleh *rahin* (yang menggadaikan).

Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba. Keadaan seperti ini adalah jika jaminannya bukan berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau binatang ternak yang diambil susunya (Sayyid Sabiq, 1988:141)

Jika berbentuk binatang atau binatang ternak, ia boleh memanfaatkan sebagai imbalannya memberi makan binatang tersebut. Ia boleh memanfaatkan binatang yang bisa ditunggangi seperti unta, kuda, bighal dan lain-lainnya. Iapun boleh mengambil susu sapi, kambing dan lainnya. Dalilnya sebagai berikut :

Dari Asy Sya'bi, dari Abu Hurairah, dari Nabi *Sallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda : "Susu binatang perah boleh diambil jika ia sebagai borg dan diberi nafkah (oleh *murtahin*), boleh menunggangi binatang yang diberi nafkah (oleh *murtahin*) jika binatang itu menjadi barang gadaian. Orang yang menunggangi dan mengambil susu wajib memberi makan/nafkah." (HR. Bukhari, At Tirmizi dan Ibnu Majah) (Sayyid Sabiq, 1988:142).

Menurut satu lafaz, yang berbunyi:

"Jika binatang itu sebagai barang gadaian, maka *murtahin* boleh menungganginya dan binatang ternak boleh diminum susunya, kewajiban yang menunggangi dan mengambil susunya adalah memberi makan." (HR. Ahmad) (Sayyid sabiq, 1998:143)

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits dan al-Hasan, bahwa jika barang gadaian berupa binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama binatang ternak itu ada padanya (H.Hendi Suhendi, 1997:108)

Barang jaminan yang bergerak seperti emas, berlian, kendaraan dan lain-lain sebaiknya jangan dimanfaatkan, karena mengandung risiko rusak, hilang atau berkurang nilainya.(M.Ali hasan, 2004:258)

Apabila kita pahami hadist di atas, maka apa yang berlaku dalam sebagian besar masyarakat kita, sudah menyalahi ketentuan agama, karena seolah-olah pegadai berkuasa penuh atas barang jaminan itu. Cara seperti demikian, merupakan pemerasan dan sama dengan riba, apalagi kalau berpegang pada hadist yang menyatakan bahwa, Rasulullah bersabda, "Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba."(HR.al-Haris bin Abi Usamah) (M.Ali Hasan, 2004:257).

Dalam Al-Qur'an telah ditegaskan mengenai haramnya riba yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya:

" Mereka orang-orang yang memakan riba, tidak dapat berdiri tegak, kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan setan. Yang demikian itu karena mereka berpendapat; sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba".

Sesudah Allah menyebut sifat orang-orang abraar pada ayat sebelumnya, yang menunaikan zakat disamping itu mendermakan sedekah kepada orang fakir miskin dan selalu membantu perjuangan jihad dengan harta dan tenaganya, yang kesemuanya itu pengeluaran nafkah semata-mata karena mengharap karunia ridha Allah, maka dalam ayat ini Allah menceritakan sifat orang yang menyalahgunakan kalimat menolong, membantu, padahal mencari keuntungan bahkan mencekik, menghisap darah yaitu mereka pemakan riba. Allah menyatakan bahwa mereka yang memakan riba takkan dapat berdiri tegak dalam hidupnya di tengah masyarakat, melainkan bagaikan orang yang kesurupan setan, sebab takkan tenang sesudah ia menghisap darah dan kekayaan dengan cara yang sekejam-kejarnya karena selalu sasarannya orang-orang yang berhajat bantuan hutang piutang (Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, 467)

Menurut Rachmat Syafe'i (H. Chuzaimah dan Hafiz Anshari, 1997:78), *murtahin* boleh mengambil manfaat gadai sepanjang diizinkan *rahin*, dan tidak mengarah kepada riba yang diharamkan. Yakni, *murtahin* boleh mengambil manfaat gadai hanya sekedar untuk mengatasi kerugian *murtahin*. Dalam surat Al- Baqarah, ayat 279, ditegaskan bahwa riba yang diharamkan

itu riba yang mengandung *kedlaliman* (aniaya) pada salah satu pihak, ayat tersebut menegaskan yang artinya :

"Maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."

Oleh sebab itu, pengambilan manfaat barang gadai oleh *murtahin* adalah dibolehkan sepanjang tidak terdapat penganiayaan salah satu pihak. Kemudian, perlu diingat bahwa dalam hutang-piutang tetap harus ditekankan nilai sosialnya, seperti pada prinsip utamanya. Sehingga seandainya orang yang berhutang itu masih belum mampu melunasi utangnya, maka jangan sampai ditumpukkan beban yang memberatkan, seperti yang diharuskan ada lebih dari pokok pinjaman. Sebab Al-Qur'an menegaskan dalam surah Al Baqarah ayat 280, yang artinya :

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan bila kalian bersedekah, maka itu baik bagi kalian jika kalian mengetahui".

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, salah satu tahapan yang harus dilalui adalah melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian adalah pada Perusahaan Umum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah Indonesia Cabang Makassar yang terletak di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 7 E Makassar.

Alasan dipilihnya lokasi penelitian pada Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah di Kota Makassar, adalah karena Makassar merupakan satu-satunya daerah dimana terdapat kantor pegadaian syariah yang ada di Sulawesi Selatan.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Dalam upaya untuk memperoleh data sebagaimana yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini, diperoleh data dengan sumber sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Hal ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan pegawai pegadaian dan nasabah.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi dan bahan tertulis lainnya yang terkait dengan masalah Gadai Syariah.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)

Penelitian dilaksanakan dengan cara mempelajari dan membaca buku-buku karya ilmiah, tulisan-tulisan atau artikel-artikel baik yang terdapat di dalam majalah-majalah maupun melalui website, serta literatur-literatur yang ada kaitannya dengan gadai Syariah.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan jalan melakukan wawancara, yaitu menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada staf atau pegawai kantor Pegadaian Syariah yang berkompeten.

3.4. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Tanggung Jawab Perusahaan Umum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Makassar jika Barang yang Digadaikan Nasabah (*rahin*) Hilang, Rusak atau Musnah.

Modal yang diperoleh Perusahaan Umum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah adalah murni berasal dari Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bentuk kerja sama kemitraan berdasarkan prinsip *musyarakah*, yaitu suatu bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk mengelola suatu usaha halal tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai porsi (*nisbah*) yang disepakati bersama di awal perjanjian.

Pelaksanaan perjanjian gadai pada Perusahaan Umum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Makassar diawali dengan perjanjian pinjam uang yang dituangkan dalam bentuk Surat Bukti Rahn (SBR). Dalam SBR tersebut dituliskan nama penerima pinjaman (*rahin*), alamat, nomor KTP/SIM atau tanda pengenal lainnya, profesi *rahin*, tujuan peminjaman, jenis barang (*marhun*), golongan barang, taksiran *marhun*, jumlah pinjaman, tanggal akad, tanggal jatuh tempo, tanggal penjualan, pengalihan hak, serta akad *rahn* itu sendiri.

Perjanjian ini termasuk perjanjian baku, sebab dicetak dalam bentuk formulir yang telah disediakan oleh pihak pegadaian syariah,

dan nasabah dianggap menyetujui isi SBR tersebut setelah SBR ditandatangani oleh para pihak yaitu *rahin* dan *murtahin*.

Akad pada perusahaan umum pegadaian syariah adalah dalam bentuk Surat Bukti Rahn (SBR) yang substansinya hampir sama dengan Surat Bukti Kredit (SBK) pada pegadaian konvensional. SBR tersebut disediakan oleh pihak pegadaian syariah yang isinya telah ditentukan secara sepihak oleh pegadaian syariah tanpa negosiasi lebih dahulu dengan nasabah (*rahin*).

Perjanjian yang dibuat secara sepihak dalam SBR dilihat dari sudut pandang prinsip dunia usaha yang tujuannya mencari keuntungan, pihak yang kedudukannya lebih kuat akan memanfaatkan pihak yang lemah kedudukannya untuk kepentingannya. Akan tetapi dilihat dari tujuan didirikannya Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah adalah untuk membantu golongan ekonomi lemah, maka keberadaannya ditengah-tengah masyarakat tidak perlu diragukan, sebab kepentingan nasabah sangat diperhatikan dan dilindungi secara hukum karena sebelum menandatangani SBR, *rahin* diberi penjelasan mengenai syarat-syarat perjanjian yang tercantum dalam SBR.

Dalam praktek, penjelasan mengenai syarat-syarat perjanjian yang tercantum dalam SBR diberikan jika *rahin* sendiri yang meminta penjelasan kepada pihak pegadaian. Menurut manajer pegadaian syariah Makassar, pada umumnya *rahin* yang ingin

menggadaikan barang gadaianya pada pegadaian syariah sudah tahu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya serta hak dan kewajiban pegadaian syariah.

Nasabah/*rahin* memperoleh informasi dan penjelasan dari orang lain atau media-media yang menginformasikan mengenai pegadaian syariah, seperti radio, surat kabar dan brosur.

Seseorang yang ingin meminjam uang pada pegadaian syariah, harus membawa benda gadai (*marhun*) yang akan digadaikan, dalam hal ini barang bergerak yang telah ditetapkan oleh pegadaian syariah. Nasabah/*rahin* wajib membawa dan memperlihatkan kartu identitas diri, dapat berupa SIM, KTP atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku sampai saat itu. Adapun cara memperoleh pinjaman (*marhun bih*) yaitu *rahin* mendatangi loket penaksir dengan membawa barang jaminan (*marhun*) disertai dengan kartu identitas diri, setelah itu *marhun* akan ditaksir oleh juru taksir yang ditugaskan untuk itu. Penaksiran *marhun* adalah lebih rendah daripada harga sebenarnya di pasaran bebas, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah lakunya *marhun* pada saat penjualan apabila *rahin* lalai memenuhi kewajibannya.

Setelah barang jaminan (*marhun*) sudah ditaksir oleh petugas juru taksir, bila *rahin* sepakat dengan akad yang tertera dalam SBR, maka *rahin* kemudian menandatangani SBR tersebut dan mendatangi loket kasir pinjaman untuk menerima uang pinjaman

(*marhun bih*). Adapun presentase uang pinjaman adalah sebesar 90 % dari taksiran. Hal tersebut berlaku untuk semua golongan barang, beda halnya dengan pegadaian konvensional yang memberikan presentase pinjaman kepada nasabah berdasarkan golongan barang, sehingga presentase pinjaman berbeda-beda.

Pada pegadaian konvensional, apabila nasabah (*rahin*) meminta, penyerahan uang dapat ditransfer melalui bank, namun dalam hal ini pegadaian syariah belum menyediakan layanan tersebut. Di dalam praktek, uang pinjaman diberikan secara langsung kepada *rahin*. Atas transaksi tersebut, *rahn* dikenakan biaya administrasi berdasarkan golongan barang gadaian yang digadaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pegadaian syari'ah. Pihak pegadaian melarang memungut atau mengenakan pungutan lain di luar biaya yang telah ditentukan. Transaksi antara pihak pegadaian dengan *rahin* tidak berlangsung lama, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit, *rahin* sudah dapat memperoleh pinjaman dari pegadaian syariah.

Benda gadai (*marhun*) disimpan dalam suatu kamar khusus dalam gudang yang dijaga dan diawasi oleh petugas yang telah ditugaskan oleh Kantor Wilayah Utama Perusahaan Umum Pegadaian Makassar dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) penugasan. Petugas tersebut dikenal dengan sebutan penyimpan, yang bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi di dalam

gudang, termasuk keluar dan masuknya benda gadai. Benda gadai (*marhun*) disegel dan diberi nomor untuk mempermudah petugas dalam menginventarisir dan mempermudah pencarian benda gadai pada waktu *marhun* akan ditebus.

Adapun mekanisme berakhirnya perjanjian gadai pada pegadaian syariah yaitu bahwa pada dasarnya perjanjian gadai berakhir dengan pelunasan pinjaman uang. Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa jenis pelunasan pada pegadaian syariah terdiri dari pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran dan tebus sebagian.

Rahin yang akan melunasi pinjamannya harus membawa Surat Bukti Rahn (SBR) ke kantor pegadaian syariah. *Rahin* mendatangi loket kasir dan menyerahkan SBR yang ada padanya disertai dengan kartu identitas diri untuk mengecek kesamaan antara nama yang tertera dalam SBR dengan nama yang tertera dalam kartu identitasnya. Apabila yang menebus bukan orang yang melakukan pinjaman, tetapi sebagai orang yang dikuasakan untuk menebus, maka dia harus mengisi kolom pengalihan hak yang tertera dalam SBR yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu si pemberi hak (*rahin*) dan si penerima hak dengan melampirkan foto copy KTP atau identitas masing-masing. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah penebusan *marhun* oleh pihak yang tidak berhak.

Selanjutnya nasabah/*rahin* atau yang diberi kuasa untuk menebus menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan besarnya pokok pinjaman ditambah dengan jasa simpan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pada pegadaian syariah cabang Makassar, pihak pegadaian sudah menentukan bahwa jika SBR hilang, maka pihak yang kehilangan SBR tersebut harus segera melapor ke kantor pegadaian syariah untuk mendapat SBR yang baru. Pihak pegadaian akan mengecek apakah barang tersebut sudah ditebus atau belum, jika belum ditebus maka barang tersebut ditandai (SBR hilang). Pegadaian akan membuat surat pengantar ke kepolisian untuk memberi keterangan bahwa SBR tersebut benar-benar hilang. Setelah itu pegadaian akan mengganti SBR yang hilang dengan SBR yang baru. Adapun jika *rahin* telah menemukan kembali SBRnya yang hilang, maka SBR tersebut sudah tidak berlaku lagi dan otomatis SBR yang barulah yang berlaku.

Berakhirnya perjanjian gadai pada pegadaian syariah bersamaan dengan penyerahan kembali barang gadai ke dalam kekuasaan nasabah/*rahin*.

Penebusan barang jaminan pada pegadaian syariah tidak berbelit-belit dan mudah yaitu cukup dengan memperlihatkan kartu identitas, membawa Surat Bukti Rahn (SBR) dan membayar pokok pinjaman beserta jasa simpan. Hal ini sama dengan prosedur

perjanjian gadai itu sendiri, jika nasabah telah menebus barang jaminan maka secara otomatis perjanjian gadai berakhir.

Perusahaan Umum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah sebagai suatu lembaga gadai yang memberikan pinjaman uang dalam bentuk kredit gadai bertanggung jawab terhadap barang jaminan *rahin* yang digadaikan kepadanya. Tanggung jawab tersebut sangat penting jika nasabah mengalami kerugian yang berasal dari peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, misalnya kebakaran, banjir, gempa bumi, perampokan atau pencurian.

Tanggung jawab dalam perjanjian gadai pada pegadaian syariah yaitu *murtahin* dalam hal ini pegadaian syariah menanggung segala akibat yang timbul terhadap barang jaminan kredit (*marhun*) *rahin* yang ada padanya. Akibat yang timbul dalam hal ini, tentu saja adalah peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan barang jaminan *rahin* rusak, rusak sebagian, musnah, hilang atau merosot nilainya sehingga memberi kewenangan hukum kepada nasabah untuk menuntutnya.

Tanggung jawab pegadaian syariah lahir sejak lahirnya perjanjian gadai antara *murtahin* dengan *rahin* yaitu pada saat *rahin* menyerahkan barang gadainya (*marhun*) ke dalam kekuasaan *murtahin* dan *murtahin* menyerahkan uang pinjaman beserta SBR yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sukarela tanpa paksaan.

Kewajiban-kewajiban pegadaian syariah sama dengan kewajiban-kewajiban yang ada pada pegadaian konvensional. Sebagai kreditur pemegang gadai, kewajiban-kewajiban tersebut dapat ditemukan beberapa pasal pada KUH Perdata, misalnya dalam Pasal 1157 KUH Perdata ditetapkan bahwa kreditur bertanggung jawab atas hilangnya atau kemerosotan barang sekadar itu telah terjadi karena kelalaiannya. Berdasarkan pasal ini dapat dijelaskan bahwa kreditur harus menyimpan barang debitur dengan baik. Kreditur tidak dapat menghindari tanggung jawab yang dibebankan kepadanya terhadap barang jaminan nasabah, karena sejak semula disyaratkan bahwa barang gadai akan dikembalikan seperti wujudnya semula.

KUH Perdata memberi kewenangan kepada debitur untuk menuntut kembali barang jaminan, walaupun uang pokok beserta jasa simpan belum dilunasi jika kreditur menyalahgunakan barang gadai yang berada dalam kekuasaannya. Akan tetapi selama si pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam gadai, maka debitur tidak berhak menuntut pengembalian barang gadainya sebelum ia membayar uang pokok, bunga pinjaman, biaya utangnya beserta biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan benda gadai dan biaya yang telah dikeluarkan untuk merawat benda gadai (Pasal 1159 KUH Perdata).

Menurut Manajer Perum Pegadaian Unit Layana Syariah Cabang Makassar, tanggung jawab pegadaian syariah terhadap barang jaminan *rahin* yang hilang, rusak atau musnah adalah dengan memberikan ganti rugi. Ganti rugi tersebut yaitu sebesar 125 % dari nilai taksiran *marhun*.

Pihak *murtahin*, dalam hal ini pegadaian syariah tetap diwajibkan mengganti kerugian yang diakibatkan oleh suatu keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*), hal tersebut diatur dalam suatu aturan khusus mengenai gadai syariah. *Force Majeur* yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu keadaan atau kejadian yang terjadi secara tidak terduga atau tidak disengaja, seperti : gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain-lain. Sebagai contoh, gempa bumi yang terjadi di Aceh, maka dalam hal ini pihak pegadaian tetap memberikan ganti rugi kepada nasabah sebesar 125 % dari nilai taksiran *marhun*.

Adapun berdasarkan hukum Islam, barang gadaian yang berada di tangan *murtahin* jika mengalami kerusakan atau hilang atau keadaan lainnya, maka pihak *murtahin* tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti, karena barang tersebut adalah amanah baginya yang harus ia jaga dengan sebaik-baiknya. Kecuali apabila *murtahin* lalai terhadap amanah yang dipercayakan kepadanya, misalnya menyimpan barang gadaian secara sembrono, meminjamkan barang gadaian kepada orang lain atau keadaan

yang menunjukkan kelalaiannya dalam menjaga barang gadaian yang diamanahkan kepadanya.

4.2. Prosedur Penjualan Barang Gadai yang Jatuh Tempo dan Tidak Ditebus pada Perusahaan Umum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Makassar.

Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo dan *rahn* tidak melunasi kewajiban-kewajibannya, serta tidak memperpanjang akad, maka *rahn* dengan ini menyetujui dan/atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan/lelang *marhun* yang berada dalam kekuasaan *murtahin* guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajibannya tersebut, sebagaimana kesepakatan sebelumnya yang tercantum dalam SBR.

KUH Perdata tidak memberikan penjelasan secara rinci apa yang dimaksud dengan pelelangan. Lelang sebetulnya istilah hukum yang penjelasannya terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Lelang (Ordonansi 28 Februari 1908 L.N. 08-089 yang mulai berlaku 1 April 1908 dengan L.N 40-56 jo 41-43 Pasal 1 diganti dengan Pasal 1, 1a dan 1b) sebagai berikut:

"Pelelangan di muka umum ialah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat atau dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya telah diberitahukan tentang pelelangan itu, diberikan kesempatan kepadanya untuk membeli dengan jalan menawar harga, menyetujui harga atau dengan jalan pendaftaran".

KUH Perdata juga menentukan bahwa jika debitur (*rahin*) wanprestasi, maka untuk melunasi hutang-hutangnya dapat dilakukan penjualan di muka umum menurut kebiasaan setempat (Pasal 1155 KUH Perdata). Pasal 1156 KUH Perdata mensyaratkan agar pelelangan di muka umum diberitahukan kepada debitur, namun sebenarnya hal tersebut tidak perlu dilakukan mengingat bahwa di dalam SBR telah dicantumkan tanggal jatuh tempo dan tanggal akan dilakukannya penjualan/lelang.

Seperti yang telah dijelaskan terdahulu, bahwa penjualan *marhun* adalah upaya untuk mengembalikan uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Apabila *rahin* sendiri tidak melakukan perpanjangan akad, maka pegadaian syariah memberikan jangka waktu satu minggu setelah jatuh tempo kepada *rahin* untuk melunasi kewajibannya sebelum dilakukan penjualan, dimana jangka waktu satu minggu tersebut tidak dikenakan biaya apapun.

Penjualan *marhun* dilakukan setelah mengirimkan surat pemberitahuan kepada *rahin* atau dihubungi lewat telpon dan menempelkan pengumuman pada papan pengumuman yang ada di kantor cabang, informasi di radio dan koran daerah/kota.

Persoalan yang kadang timbul dalam hal ini adalah bahwa kadangkala pihak *rahin* tidak menuliskan alamatnya dengan jelas serta tidak mencantumkan nomor telepon, sehingga ketika akan

dilakukan eksekusi terhadap *marhun* (barang gadaian) miliknya, pihak pegadaian tidak dapat menghubungi atau memberitahukan secara langsung.

Penjualan/lelang dilakukan oleh panitia pelelangan yang ditentukan dari lembaga pegadaian itu sendiri. Untuk pegadaian syariah cabang Makassar, pelelangan dilakukan sendiri oleh Manajer Cabang Pegadaian Syariah beserta dua orang yang telah ditunjuk. Namun jika Manajer Cabang tidak berada di tempat, maka ditunjuk seorang pengganti untuk melakukan eksekusi tersebut.

Dalam hal penjualan/lelang, pegadaian syariah diberi kewenangan untuk melakukan penjualan/pelelangan (punya hak melelang) , sehingga tidak dikenakan bea lelang /pajak lelang, hanya *rahin* yang dikenakan biaya lelang sebesar 1%. Beda halnya dengan pegadaian konvensional yang eksekusinya dilakukan pada kantor lelang negara, sehingga dikenakan bea lelang/ pajak lelang yang dibebankan kepada pihak penjual dan pihak pembeli.

Seperti halnya dengan pegadaian konvensional, pegadaian syariah dalam melakukan eksekusi juga mencantumkan hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi tersebut dalam suatu Berita Acara Lelang yang dibuat sendiri oleh pihak pegadaian. Berita Acara Lelang berisi hal-hal sebagai berikut :

- Nama Perusahaan Umum Pegadaian Syariah/ pelaksana lelang.
- Tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan penjualan/lelang.

- Jumlah barang jaminan kredit nasabah yang dijual/dilelang.
- Golongan barang yang dijual/lelang.
- Hasil penjualan/lelang.
- Potongan biaya lelang.

Uang hasil penjualan dari barang jaminan (*marhun*) *rahin* menjadi milik pegadaian sesuai dengan jumlah kewajiban *rahin* yaitu pokok pinjaman ditambah jasa simpan ditambah 1% biaya penjualan/lelang. Apabila ada selisih dalam penjualan barang gadai (*marhun*) yang sudah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh *rahin*, maka akan dikembalikan kepada *rahin*. Sebaliknya, jika hasil penjualan kurang atau tidak menutupi hutang *rahin*, maka *rahin* berkewajiban menutupi kekurangan itu.

Dalam praktek, untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan atau ketidakcukupan tersebut, maka pihak pegadaian syariah dalam hal ini juru taksir, harus memberikan taksiran yang tepat. Menurut manajer pegadaian syariah Makassar, mengenai hasil penjualan yang kurang atau tidak dapat menutupi hutang *rahin* belum pernah terjadi pada pegadaian syariah Makassar.

Apabila dalam jangka waktu 1 tahun setelah diberitahukan kepada *rahin*, uang kelebihan tersebut tidak diambil, maka uang tersebut dianggap hangus dan akan disalurkan melalui lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) atau yayasan yang dikelola oleh pegadaian syariah.

Barang yang tidak laku terjual akan dibeli oleh pegadaian syariah dan menjadi Barang Lelang Perusahaan (BLP) yang dapat dijual kembali. *Marhun* tersebut dapat dibeli oleh *rahin* (pemilik barang) .

Menurut Manajer Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Makassar, masalah-masalah lain yang kadang terjadi pada Pegadaian Syariah cabang Makassar, selain alamat yang dituliskan oleh *rahin* pada SBR tidak lengkap, juga pernah ada *rahin* yang komplain terhadap pegadaian karena emas yang digadaikan setelah ditimbang, beratnya tidak sesuai dengan berat yang diketahui oleh *rahin*, yaitu timbangan yang dilakukan oleh pegadaian lebih ringan, sehingga nilai barang menjadi lebih rendah. Akan tetapi setelah dijelaskan kepada nasabah mengenai validitas timbangan yang dimiliki pegadaian, nasabah dapat menerima sehingga transaksi gadai dapat dilanjutkan. Masalah lain yang terjadi yaitu kurang tersosialisasinya pegadaian syariah kepada masyarakat pengguna jasa pegadaian.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari uraian serta pembahasan yang telah dikemukakan dari bab 1 sampai bab 4, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pegadaian Syariah Cabang Makassar adalah satu-satunya lembaga keuangan non bank yang memberikan layanan gadai berdasarkan prinsip syariah yang ada di Sulawesi Selatan. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh pihak-pihak yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana dari masyarakat. Pegadaian berfungsi menyalurkan dana pinjaman dalam bentuk kredit gadai dengan jaminan barang bergerak yang prosedur pelaksanaannya sangat sederhana. Adapun tanggung jawab pegadaian syariah terhadap barang jaminan (*marhun*) *rahin* apabila barang jaminan hilang, rusak atau musnah adalah dengan memberikan ganti rugi kepada nasabah/*rahin* sebesar 125% dari nilai taksiran *marhun*. Jika kita lihat dalam hukum Islam, maka akan kita temukan perbedaan dalam hal ini oleh karena dalam hukum Islam harta benda yang digadaikan adalah amanah dari orang yang berutang atas orang yang memberikan utang, dengan demikian jika barang itu dipelihara dengan baik, dengan usaha

yang sungguh-sungguh, tiba-tiba terjadi kerusakan atau hilang di tangan yang memegangnya, ia tidak menanggung kerugiannya kecuali disebabkan karena menyia-nyiakannya.

- b. Penjualan *marhun* merupakan upaya untuk mengembalikan uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dilunasi oleh *rahin* sampai batas waktu yang telah ditentukan. Prosedur penjualan barang gadai yang jatuh tempo dan tidak ditebus pada pegadaian syariah pada dasarnya sama dengan prosedur pelelangan pada pegadaian konvensional, hanya saja dalam hal ini pegadaian syariah dapat melakukan pelelangan/penjualan sendiri karena ada hak lelang yang dimilikinya, beda halnya dengan pegadaian konvensional yang harus melakukan pelelangan pada kantor lelang negara. Uang hasil penjualan *marhun* menjadi milik pegadaian sesuai dengan jumlah kewajiban *rahin* yaitu pokok pinjaman ditambah jasa simpan ditambah 1% biaya penjualan. Apabila ada selisih dalam penjualan barang gadai (*marhun*) yang sudah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh *rahin*, maka akan dikembalikan kepada *rahin*. Sebaliknya, jika hasil penjualan kurang atau tidak menutupi hutang *rahin*, maka *rahin* berkewajiban menutupi kekurangan itu. Akan tetapi dalam praktek, mengenai hasil penjualan yang kurang atau tidak menutupi hutang *rahin* belum pernah terjadi.

Apabila dalam jangka waktu satu tahun setelah diberitahukan kepada *rahin*, uang kelebihan tersebut tidak diambil, maka uang tersebut dianggap hangus dan akan disalurkan melalui lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) atau yayasan yang dikelola oleh pegadaian syariah.

5.2. Saran

- a. Diharapkan ada peraturan khusus yang lengkap yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Pegadaian Syariah sehingga betul-betul sesuai dengan prinsip syariah. Mengingat belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai Pegadaian Syariah.
- b. Diharapkan agar Pegadaian Syariah tidak hanya didirikan di kota-kota besar saja, tetapi juga di kota kecil dan desa-desa karena di daerah tersebutlah sebenarnya banyak dimanfaatkan oleh orang atau lembaga keuangan informal untuk memperoleh keuntungan yang tidak sewajarnya dari pengusaha kecil atau masyarakat yang membutuhkan dana secara mendadak.
- c. Melihat akad yang tercantum dalam SBR, hendaknya dalam SBR juga dapat dicantumkan nomor rekening nasabah/*rahin* atau kalau tidak ada, dapat dibuatkan nomor rekening yang baru, sehingga uang kelebihan dari hasil penjualan *marhun* dapat di debit ke rekening tersebut. Hal ini sebagai suatu bentuk penunaian amanah yang diberikan kepadanya.

- d. Diharapkan agar Pegadaian Syariah dapat lebih tersosialisasi dengan baik dalam masyarakat, sehingga masyarakat tahu dan dapat memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al- Mushlih et. al. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Abdul Kadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ali Hasan M. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 1996. *Masail Fiqiyah (Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arfin Hamid M. 2004. *Hukum Ekonomi Islam (Urgensitas dan Prospektivitasnya di Indonesia)*. Makassar : Jumal Ilmu Hukum Amanna Gappa.
- Chuzaimah T et.al. 1997. *Problematika Hukum Islam Kontemporer (III)*. Jakarta : PT. Pustaka Firdaus.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. 1997. Surabaya: CV. Jaya Sakti
- Hendi Suhendi. 1997. *Fiqh Muamalah (Hak Milik, Fiqh Harta, Etika: Jual Beli, Hutang Piutang dan Gadai, Bunga Bank dan Riba Koperasi, Asuransi dan lain-lain)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Heri Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta : Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi Ull.
- Kartini Muljadi. et. al. 2002. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Makhalul Ilmi. 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ull Press.
- Poerwoko. 1979. *Sejarah dan Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian*. Jakarta: Pusat Pendidikan Jawatan Pegadaian.
- Qadir Hasan A. et. al. *Terjemahan Nailul Authar (Himpunan Hadits-hadits Hukum)*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Salim Bahreisy H et. al. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*. Surabaya: PT.Bina Ilmu.

Sayyid Sabiq. 1988. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Al - Ma'arif

Subekti R et.al. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

———. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Inter Masa.

Suhrawardi K. Lubis. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

LAMPIRAN

Nomor
Lamp
Perihal

: 64 / SP.205007 / 2005
: -----
: **Izin Penelitian**

Makassar, 20 Maret 2005

Kepada Sdr,
Manajer UL. Gadai Syariah
Di -
Makassar

Sehubungan dengan surat saudara nomor : **41/Kp405S1/2005**,
tertanggal 09 Maret 2005, perihal : **Permohonan Penelitian**
bagi Mahasiswa progrsm S1 UNHAS. Adapun Mahasiswa tersebut adalah :


- Nama : **Rahmawati M**
- Nomor Pokok : **B 111 00 206**
- Program : **S.1**
- Prog. Studi : **Hukum Keperdataan**

Dengan ini disampaikan bahwa kami dapat memberikan **Izin Penelitian** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 28 Maret s/d 28 April 2005
2. Tempat Penelitian adalah **Kantor Unit Layanan Gadai Syariah (Jl. HOS Cokroaminoto No. 7 E Makassar)**
3. Data yang diperoleh adalah semata-mata hanya untuk bahan Penelitian dan bukan dipergunakan untuk kepentingan lain
4. Dua Eksemplar hasil Penelitian (*Skripsi*) dikirimkan kepada kami (1 Eks. ULGS dan 1 Eks. Kanwilut PERUM Pegadaian Makassar)
Sebagai bahan Pustaka dan Dokumentasi.
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak Berlaku apabila ternyata pemegang surat izin melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di PERUM Pegadaian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

An. PEMIMPIN WILAYAH UTAMA
Manajer SDM,


ABDUL RAHIM, SE
NIK. P. 50779

Tembusan :

1. Inspektur Wilayah Utama PERUM Pegadaian Makassar di **Makassar**
 2. Pembantu Dekan III Fak. Hukum UNHAS di **Makassar**
- Doc-Rid-Humas & Hukum -2004*